

## **SOSIALISASI YANG EFEKTIF UNTUK MEMPERCEPAT PENGESAHAN RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Harris Y. P. Sibuea

### Abstrak

*Pengesahan RUU KUHP masih terkendala, meskipun sosialisasi RUU KUHP sudah dilaksanakan Pemerintah bersama Komisi III DPR RI sesuai aturan. Pemerintah telah menyerahkan draf RUU KUHP tertanggal 6 Juli 2022 yang merupakan hasil konsultasi publik kepada Komisi III DPR RI untuk dibuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Tulisan ini mengkaji mekanisme sosialisasi yang efektif atas RUU KUHP. Pemerintah dan DPR RI sempat menargetkan RUU KUHP tersebut untuk disahkan, namun masyarakat masih belum menerimanya. Walaupun Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah melakukan sosialisasi RUU KUHP sesuai dasar hukum yang berlaku, tetapi penolakan pengesahan RUU KUHP masih terus muncul dari berbagai pihak. Perlu dipertimbangkan mekanisme sosialisasi yang efektif dengan melakukan pemilihan media, sistem, waktu, dan tempat yang tepat agar RUU KUHP dapat disahkan.*

### Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu produk warisan kolonial Belanda yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). WvS ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915, disusun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1881, dan merupakan konkordansi dari *Code Penal* Perancis 1791. WvS belum memiliki terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia sejak ditetapkan

berlaku oleh UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP masih memiliki beberapa terjemahan tidak resmi dari pakar hukum pidana Indonesia seperti Moeljatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dalam setiap terjemahan masing-masing pakar mempunyai redaksi yang berbeda sehingga dalam praktik menimbulkan pemahaman sampai penerapan yang berbeda-beda (leip.or.id).



Walaupun telah merdeka selama 77 tahun, Indonesia masih belum memiliki kebanggaan nasional di bidang hukum pidana (Kompas, 15 Agustus 2022). Di tengah dinamika dan pergolakan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, hukum pidana produk kolonial tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat (Muslimah, 2021:416-421). Kebutuhan akan KUHP baru cukup mendesak untuk menghilangkan kolonialisme hukum pidana dan target penyelesaian RUU KUHP dari Pemerintah dan DPR RI.

DPR RI dan Pemerintah telah berupaya membahas RUU KUHP selama bertahun-tahun. Pada 19 September 2019 terjadi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI yang berujung keributan di sejumlah daerah. Massa menuntut DPR RI dan Pemerintah membatalkan pengesahan RUU KUHP karena sejumlah pasalnya dinilai bermasalah. Presiden Jokowi menanggapi reaksi tersebut dengan menunda RUU KUHP untuk disahkan serta memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah, serta melibatkan seluruh kalangan dalam pembahasan. DPR RI dan Pemerintah menyetujui untuk menunda pengesahan RUU KUHP serta menempatkan RUU KUHP sebagai RUU luncuran (*carryover*).

Pemerintah sebagai pengusul RUU KUHP telah menyerahkan draf RUU KUHP tertanggal 6 Juli 2022, draf tersebut telah melewati tahapan sosialisasi yang panjang sejak 2019 sampai dengan Juli 2022. Proses sosialisasi tersebut masih belum membuat masyarakat menerimanya. Beberapa demonstrasi dilakukan masyarakat baik dalam skala kecil maupun besar yang menuntut kejelasan terkait polemik atau hal yang kurang sesuai dalam RUU KUHP.

Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil dari berbagai daerah juga melakukan demonstrasi terkait penolakan RUU KUHP yang sejumlah pasalnya dinilai bermasalah serta pembahasan RUU yang dilakukan secara tertutup (tidak transparan). Demonstrasi penolakan RUU KUHP juga dilakukan mahasiswa UIN Jakarta (beberapa fakultas) di depan Gedung DPR RI pada tanggal 28 Juni 2022 (uinjkt.ac.id). Tulisan ini mengkaji mekanisme sosialisasi yang efektif agar RUU KUHP dapat segera disahkan.

## Dasar Hukum Sosialisasi Rancangan Undang-Undang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosialisasi adalah (1) usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara); (2) proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; (3) upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan. Definisi yang paling mendekati untuk sosialisasi RUU sebelum disahkan adalah pengertian ke-2 yaitu proses yang ditempuh DPR RI sebagai salah satu kuasa pembentuk legislasi dan masyarakat sebagai pihak akan menjadi objek pengaturan untuk saling mengenal dan menghayati aturan yang akan disahkan, apakah dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 105 UU No. 17 Tahun 2014 huruf I tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah

satu tugas Badan Legislasi DPR RI adalah melakukan sosialisasi program legislasi nasional. Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur bahwa sosialisasi pembentukan undang-undang dilakukan DPR RI bersama dengan Pemerintah terhadap setiap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan agar dapat diakses dengan mudah dan dimengerti oleh masyarakat secara luas. Pembentuk peraturan perundangan menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau (d) kegiatan konsultasi publik lainnya. Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Kedua pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan sosialisasi pembentukan undang-undang termasuk *update* RUU KUHP kepada masyarakat. Pada Tahun 2021 Pemerintah telah melakukan sosialisasi konsultasi publik di 12 kota di Indonesia, antara lain di Bali tanggal 25 Februari 2021 dan di Jakarta tanggal 14 Juni 2021 ([beritasatu.com](http://beritasatu.com)). Hasil sosialisasi tersebut kemudian diakomodir sebagai penyempurnaan RUU KUHP dan dituangkan sebagai perbaikan draft RUU KUHP tertanggal 6 Juli 2022. Draf tersebut telah diserahkan kepada Komisi III DPR RI

untuk dibuatkan Daftar Inventarisasi Masalah.

## Upaya Peningkatan Sosialisasi

Upaya mewujudkan efektivitas sosialisasi RUU tidak pernah lepas dari koordinasi dan kerja sama antara DPR RI dan Pemerintah selaku kuasa pembentuk undang-undang dengan masyarakat sebagai pihak yang menjadi objek dari RUU tersebut. Menurut Mandagi (2013: 7), beberapa faktor yang menentukan sosialisasi RUU dapat efektif adalah dengan menggunakan:

### 1. Media

Media yang digunakan dalam sosialisasi harus tepat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan, sehingga dapat tercapai tujuan sosialisasi. Media-media yang digunakan adalah media elektronik berupa televisi, radio, dan internet; media cetak seperti media massa, koran, tabloid, majalah; dan media penyampaian melalui tokoh-tokoh masyarakat seperti para tokoh agama atau pemuka agama. Pemilihan media juga harus tepat agar sosialisasi dapat efektif sampai pada masyarakat.

### 2. Sistem

Sistem merupakan keseluruhan yang kompleks dan terorganisir. Dalam sosialisasi, sistem harus jelas dan diatur dengan baik agar tercapai tujuan dari sosialisasi itu sendiri.

### 3. Waktu dan Tempat

Ketersediaan waktu dan tempat sosialisasi merupakan faktor terpenting dalam penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan waktu yang cukup fleksibel dan tempat yang strategis dan nyaman akan membuat masyarakat dapat menerima arahan sosialisasi.

Menurut Guru Besar UGM, Prof Dr Marcus Priyo Gunarto, S.H.,

M.Hum, penundaan pengesahan RUU KUHP hendaknya disikapi bijaksana dan benar-benar dimanfaatkan sebagai proses sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat. Potensi perbedaan pendapat atas suatu rumusan delik dalam RUU KUHP adalah hal wajar. Sekarang yang dibutuhkan adalah kesediaan melihat berbagai kepentingan yang ingin dilindungi melalui rumusan RUU KUHP yang sudah ada di tangan DPR RI saat ini (Kompas, 15 Agustus 2022).

Dokumen RUU KUHP yang telah dihasilkan saat ini sudah bisa dilihat sebagai hasil maksimal dari proses panjang upaya bangsa untuk mempunyai KUHP sendiri. Penundaan yang terjadi saat ini merupakan kearifan presiden memperhatikan suara elemen masyarakat yang keberatan atas beberapa rumusan delik yang bisa dijumpai dengan sosialisasi yang baik. Dengan keseriusan Pemerintah dan DPR RI melakukan sosialisasi serta kesediaan semua pihak memahami kepentingan besar yang ingin dilindungi melalui RUU KUHP saat ini, Indonesia akan segera bisa mengesahkannya menjadi KUHP hasil karya dan untuk bangsa Indonesia sendiri. (Kompas, 15 Agustus 2022).

Menurut Firman Subagyo, Anggota DPR RI, sangat penting bahwa RUU yang akan menjadi payung hukum tata kelola negara di bidang hukum pidana diketahui masyarakat, agar RUU tersebut dapat dimengerti masyarakat sejak proses awal. Dalam penyusunan RUU dilakukan studi banding dan *Focus Group Discussion* (FGD) di beberapa perguruan tinggi secara terbuka dan transparan (dpr.go.id).

Masyarakat berhak mendapatkan informasi dari Komisi III DPR RI dan Pemerintah terkait *update* RUU KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 105 UU No. 17 Tahun 2014 huruf I *jo*. Pasal 96 ayat (2) huruf c UU No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa sosialisasi RUU dilakukan dengan kegiatan rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Meskipun upaya sosialisasi dan perbaikan rumusan telah dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI, tetapi penolakan pengesahan RUU KUHP masih terus muncul dari masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan upaya peningkatan efektivitas sosialisasi RUU KUHP. Komisi III DPR RI dan Pemerintah dapat menyelenggarakan sosialisasi yang efektif berdasarkan Mandagi (2013: 7) yaitu dengan menggunakan media, ketersediaan sistem, serta ketersediaan waktu dan tempat.

Sosialisasi dengan menggunakan media dapat dilakukan dengan memilih media yang terbit atau ditayangkan dengan skala seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan agar sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui informasi terkait kondisi terkini RUU KUHP. Selain itu, sosialisasi yang efektif juga perlu menyediakan sistem yang tepat untuk menyebarluaskan informasi yang benar tentang RUU KUHP. Sistem tersebut harus dibangun sejak awal penyusunan, pembahasan, dan pengesahan menjadi undang-undang, masyarakat tetap mendapatkan informasi yang berkesinambungan. Dalam penggunaan sistem, perencanaan sosialisasi RUU KUHP harus tegas dan diatur dengan baik siapa *audience* dan sampai mana materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi pada waktu dan tempat yang tepat penting untuk dilakukan dengan informasi terkait

kondisi terkini serta materi muatan perubahan yang ada dalam RUU KUHP terbaru dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ketiga faktor dalam melakukan sosialisasi tersebut dapat direncanakan dan digunakan bersama oleh Komisi III DPR RI bersama dengan Pemerintah untuk dapat mencapai penyebaran informasi yang benar tentang RUU KUHP sehingga RUU tersebut dapat segera disahkan dan diterima oleh masyarakat.

## 5

---

### Penutup

Komisi III DPR RI dan Pemerintah sebagai pihak yang bertugas melakukan pembahasan atas RUU KUHP sudah melakukan sosialisasi RUU KUHP sejak pengesahan RUU KUHP ditunda pada tahun 2019. Pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui konsultasi publik di 12 kota di Indonesia. Begitupun Komisi III DPR RI, telah menyelenggarakan sosialisasi melalui berbagai macam metode seperti kegiatan rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU No. 17 Tahun 2014 huruf I jo. Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun demikian masyarakat masih saja menolak pengesahan RUU KUHP. Menyikapi hal tersebut Pemerintah dan DPR RI dapat mengupayakan peningkatan sosialisasi atas RUU KUHP tersebut, Komisi III DPR RI dapat menggandeng Pemerintah untuk melakukan sosialisasi mendalam dengan menggunakan dan memilih media, sistem serta waktu dan

tempat yang tepat agar RUU KUHP dapat segera disahkan dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

### Referensi

- “Dinamika Perjalanan RUU KUHP”, 29 September 2019, <https://karimuntoday.com/dinamika-perjalanan-ruu-kuhp/>, diakses 19 Agustus 2022.
- “Mahasiswa UIN Jakarta Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RUU KUHP”, 29 Juni 2022 <https://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2022/06/29/mahasiswa-uin-jakarta-unjuk-rasa-tolak-pengesahan-ruu-kuhp/>, diakses 22 Agustus 2022.
- Mandagi, Stevani. 2013. “Efektivitas Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) Tahun 2009 di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. *Jurnal Politico*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- “Meningat Lagi Instruksi Jokowi Soal Revisi KUHP: Perbaikan Pasal Bermasalah hingga Pelibatan Publik”, 30 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/06150071/meningat-lagi-instruksi-jokowi-soal-revisi-kuhp--perbaikan-pasal-bermasalah?>, diakses 22 Agustus 2022.
- Muslimah, H. 2021. “Pemahaman Konsep Kepemilikan Tubuh Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Straftrecht (WvS) Berkaitan dengan Hubungan Seksual Bagi Lajar”. *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 2, 416-421.

“Pemerintah Bakal Ungkap Keunggulan RUU KUHP Saat Sosialisasi, 19 Agustus 2022, <https://www.beritasatu.com/amp/news/966361/pemerintah-bakal-ungkap-keunggulan-ruu-kuhp-saat-sosialisasi>, diakses 22 Agustus 2022.

“Proses Penyusunan Legislasi Perlu Diketahui Masyarakat”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10117>, 17 April 2015.

“Saat RKUHP Picu Demo Besar Mahasiswa pada 2019”, 21 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/17233991/saat-rkuhp-picu-demo-besar-mahasiswa-pada-2019?>, diakses 19 Agustus 2022.

“Sosialisasi untuk Jembatani Dinamika Penyusunan RKUHP”, *Kompas*, 15 Agustus 2022, hal. 1.

“Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie”, 8 Desember 2021, <https://leip.or.id/terjemahan-beberapa-bagian-risalah-pembahasan-wetboek-van-strafrecht-dan-wetboek-van-strafrecht-voor-nederlandsch-indie/>, diakses 19 Agustus 2022.



Harris Y. P. Sibuea  
[harris.sibuea@dpr.go.id](mailto:harris.sibuea@dpr.go.id)

---

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hukum Perdata - Universitas Trisakti pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan - Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda Ilmu Hukum pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Tinjauan Yuridis atas Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah” (2013), “Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (2015), dan “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol” (2016).

---

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.